



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 157 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Djuli 1950 No. UP 1/2/23 tentang pemberhentian dengan hormat dari djabatannya Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, terhitung mulai tanggal 30 Djuni 1949;
- b. surat-surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tertanggal 12 Pebruari 1951 No. P 145 dan 14 Djuni 1951 No. Rah. 252/Sek/51;
- c. usul Menteri Dalam Negeri dalam surat tertanggal 17 April 1951 No. Upx 1/1/15;
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan usul tersebut pada sub b dan c di atas perlu membatalkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Djuli 1950 No. UP 1/2/23 tersebut;
- b. bahwa berhubung dengan pembatalan Keputusan tersebut, perlu mengatur penetapan mengenai Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo itu dalam Keputusan Presiden;
- c. bahwa berhubung dengan perobahan susunan pada Kementerian Dalam Negeri tenaga Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo tersebut sementara ada kelebihan, sehingga perlu diperhatikan dengan hormat dari pekerdjaannya;
- d. bahwa selama ia diperhentikan dari pekerdjaannya perlu kepadanya diberikan uang tunggu;
- e. bahwa pemberhentian jang dimaksud pada ayat c diatas perlu ditetapkan terhitung mulai tanggal 31 Maret 1950;
- Mengingat : a. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1949](#) tentang peraturan jang mengatur penghasilan pegawai Negeri warga-negara jang tidak atas kemauan sendiri diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaannya;
- b. [Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950](#) tentang penetapan hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri.
- Mendengar : Menteri Urusan Pegawai;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mendengar : membatalkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Djuli 1950 No. UP 1/2/23 tentang pemberhentian dengan hormat dari djabatannya Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, terhitung mulai tanggal 30 Djuni 1949;

Kedua : terhitung mulai tanggal 31 Maret 1950

Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO

tersebut karena kelebihan diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaannya;

dengan ketentuan :

- a. bahwa kepadanya selama waktu pemberhentian seperti tersebut dalam ruang 4 daftar lampiran Keputusan ini diberikan uang tunggu sebesar sebagai tertera dalam ruang 6 serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah:
- b. bahwa djika kemudian ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya, maka diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Dalam Negeri,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Kantor Pedjalanan Negeri,
7. Kantor Penetapan Pajak, dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Agustus 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

D A F T A R LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
tanggal 9 AGUSTUS 1951 **No. 157**

1	2	3	4	U a n g t u n g g u		7
				5	6	
Mr. ISKAQ TJOKRO HADISUR JO	Gubernur di perbantukan pada kementerian Dalam Negeri	a. April 1950: gadji pokok R 650,- tambahan peralihan “ + 65% dari R 700.-“ <u>455,-</u> R 1155.- b. Mei 1950: gadji pokok R 650,- tambahan peralihan “ + 65% dari R 700.-“ <u>420,-</u> R 1120.-	Mulai tanggal 31 Maret 1950 sampai dengan tanggal 31 Maret 1951	50%	a. April 1950 : R 578.- (Lima ratus tudjuh puluh delapan ruppiah b. Mei 1950 : R 560 (lima ratus enampuluh ruppiah) c. Djuni 1950 R 543,- (lima ratus empat puli) d. Djuli 1950 dst. R 548 (Limaratus empat pulu	Tambahan prosen tersebut dalam ruang 3 berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 11 tahun 1950.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	U a n g t u n g g u		7
				5	6	
		c. Juni 1950: gadji pokok R 650,- tambahan peralihan “ + 65% dari R 700.-“ <u>385,-</u> R 1085.- d. Djuli 1950 dst.				

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Agustus 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.